

Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah

Tinjauan Fiqh Syafi'iyah Terhadap Legalitas Mahar Dari Uang Haram

Asnawi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya

Email: asnawi@stisummulayman.ac.id

ABSTRACT

The dowry that must be given by a husband to his wife is the property he has or something of value, while the assets resulting from illicit business whose ownership is not clear, the legality of the dowry given is also unclear. Based on the above background, the author wishes to examine more deeply about the provisions of the dowry in marriage according to the view of al-Shafi'iyah fiqh and the consequences if the husband pays the dowry with illicit assets. The goal to be achieved is to find out the provisions of the dowry in marriage according to the perspective of al-Shafi'iyah fiqh and the law of paying the dowry of illicit assets and their consequences. This research was conducted in a qualitative research type with a descriptive approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the position of the dowry in marriage according to al-Shafi'iyah fiqh, is a reward for the benefits of a wife, which can be used as a dowry are goods that are legally traded, namely, holy, owned, and valuable, the mention of dowry in Marriage according to al-Shafi'iyah fiqh perspective is circumcised, so marriage is valid even if the dowry is not mentioned in the contract, because something circumcised cannot affect the validity of a contract, because circumcision mentions the dowry in the contract for perfection. The law of paying dowry with illicit assets according to al-Shafi'iyah fiqh is invalid, the consequences caused by paying dowry with illicit assets are that the husband is required to pay the dowry of the mitsil, if the illicit property that is used as the dowry has been determined in the contract by mentioning its characteristics or with isyarah, while if the dowry is not specified in the contract, but only mentions the type, then it must be replaced with lawful assets. The damage to the dowry mentioned in the contract cannot affect the continuity of the contract, because the dowry according to al-Shafi'iyah fiqh is not part of the pillars of marriage.

Key Words: Overview of Syafi'iyah Fiqh, Legality of Dowry, Invalid Money.

ABSTRAK

Mahar yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri adalah harta yang ia miliki atau sesuatu yang berharga, sedangkan harta hasil dari usaha haram yang tidak jelas kepemilikannya maka tidak jelas pula legalitas terhadap mahar yang diberikan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji terlebih dalam tentang ketentuan *mahar* dalam perkawinan menurut pandangan *fiqh al-Syafi'iyah* serta akibat yang ditimbulkan jika suami membayar *mahar* dengan harta haram. Tujuan

yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui ketentuan *mahar* dalam perkawinan menurut perspektif *fiqh al-Syafi'iyah* serta hukum membayar *mahar* dari harta haram serta akibatnya. Penelitian ini dilakukan dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan *mahar* dalam perkawinan menurut *fiqh al-Syafi'iyah*, adalah balasan terhadap manfaat dari seorang istri, yang dapat dijadikan *mahar* adalah barang yang sah diperjualbelikan, yaitu, suci, dimiliki, serta berharga, penyebutan *mahar* dalam perkawinan menurut perspektif *fiqh al-Syafi'iyah* adalah disunatkan, maka sah nikah sekalipun *mahar* tidak disebutkan dalam akad, karena sesuatu yang disunatkan tidak dapat mempengaruhi sah atau tidak sebuah akad, karena disunatkan menyebut *mahar* dalam akad untuk kesempurnaan. Hukum membayar *mahar* dengan harta haram menurut *fiqh al-Syafi'iyah* adalah tidak sah, akibat yang ditimbulkan karena membayar *mahar* dengan harta haram adalah suami diwajibkan untuk membayar *mahar mitsil*, jika harta haram yang dijadikan *mahar* telah ditentukan dalam akad dengan menyebutkan sifat-sifatnya ataupun dengan isyarat, adapun jika *mahar* tidak ditentukan dalam akad, akan tetapi hanya disebutkan jenisnya saja, maka harus menggantikan dengan harta yang halal. Kerusakan *mahar* yang disebutkan dalam akad, tidak dapat memberi pengaruh terhadap keberlangsungan akad, karena *mahar* menurut *fiqh al-Syafi'iyah* bukanlah bagian dari rukun pernikahan.

Kata Kunci: *Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah, Legalitas Mahar, Uang Haram.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu akad yang tidak hanya sekedar menjalin hubungan dua pihak secara individual antara suami istri namun lebih jauh dapat mempererat tali hubungan antara keluarga pihak suami dan pihak istri. Agar terjalin sebuah hubungan yang harmonis dalam rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan maka perkawinan harus didasari dengan rasa kasih sayang yang dimiliki oleh suami istri maupun orang tua. Tanpa kasih sayang maka tujuan perkawinan akan sangat sulit tercapai, bahkan banyak kasus perceraian diakibatkan oleh ketidak harmonisan atau percekocokan dalam berumah tangga (Karimuddin, 2014) sehingga kehidupan terbina atas kesendirian yang harus menanggung beban hidup sendiri. (Karimuddin, Wanita Karir dalam Pandangan Islam, 2014)

Membicarakan masalah perkawinan, banyak hal yang harus diperhatikan antara lain adalah *mahar*, karena salah satu hubungan hukum yang timbul dari sebab perkawinan adalah kewajiban calon suami untuk memberi *mahar*. *Mahar* yang diberikan kepada seorang istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin melangsungkan perkawinan (al-Zuhaily, t.t). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' berikut ini:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Al-Nisa’ [4] : 4)

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan (Syarifuddin, 2007). Ulama fiqh mendefinisikan mahar sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan diri kepada suami (Daly, 1993). Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya (Ghazaly, 2006). Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Fenomena yang terjadi sekarang ini banyak laki-laki yang memberikan mahar kepada istrinya dengan tanpa memperdulikan sumber dari harta tersebut, bahkan sebahagian masyarakat yang sudah bergeluti dengan profesi dan pekerjaan yang haram, dengan tanpa ragu-ragu untuk memberikan mahar kepada calon istrinya dengan hasil dari usaha haramnya. Mahar yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri adalah harta yang ia miliki atau sesuatu yang berharga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji terlebih dalam tentang ketentuan *mahar* dalam perkawinan menurut pandangan *fiqh al-Syafi’iyyah* serta akibat yang ditimbulkan jika suami membayar mahar kepada istrinya dengan harta haram.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dengan sebaik-baiknya dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif, baik kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik ilmiah, manusia sebagai instrumen, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penyusun berusaha untuk mendeskripsikan

hukum membayar *mahar* dari uang haram menurut perspektif *fiqh al-Syafi'iyah*. Adapun dalam memecahkan masalah ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal formalnya atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh dan sejenisnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung di dalam *nash* (Nata, 2008). Adapun dalam jurnal ini pendekatan tersebut digunakan untuk memahami dan menggali lebih jauh mengenai hukum membayar *mahar* dari uang haram dengan didasarkan pada norma-norma hukum yang digunakan oleh ulama *al-Syafi'iyah*

Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang paling utama ialah kata-kata dan data-data seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian yaitu: sumber data *primer* (utama) dan sumber data *sekunder* (pendukung). Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah beberapa kitab *fiqh* mazhab Syafi'i. Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Al-Qur'an dan Terjemahnya dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini.

Dalam upaya pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, fakta dan catatan. Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya materi yang dibahas. Suharsimi arikunto menjelaskan metode dokumentasi adalah metode penelitian dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti dan notulen rapat (Arikunto, 1997).

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam menyusun jurnal ini yaitu analisis *kualitatif* dengan pendekatan instrumen *induktif*, yaitu peneliti berusaha untuk menganalisis produk pemikiran para ulama *fiqh al-Syafi'iyah* tentang hukum membayar *mahar* dari uang haram serta, kemudian disimpulkan secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Mahar*

Kata Mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-mahr*, jamaknya *muhur* dan *muhurah*. Asal katanya ialah *mahr* sedangkan pemakaian katanya ialah *amhara li al-mar`ati* yang artinya ia memberikan mahar (maskawin) kepada seorang perempuan (Yunus, 1999). Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya "*Al-fiqhu 'ala Mazahib Al-*

Arba'ah” memberikan definisi mahar sebagai berikut:

(Al-Jaziriy, اسم المال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في قابلة الإستمتاع بها وفي وطء بشبهة او نكاح فاسد . 1976)

rtinya: “Nama harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan pada saat ‘aqad nikah, sebagai imbalan untuk bersenang-senang dengannya, dan kerana jadinya wathi syubhah atau wathi pada nikah fasad”.

Untuk pengertian yang sama digunakan juga kata-kata sinonim (*muradif*) *Al-Mahar* yaitu *Al-Shadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba*, ‘*uqr, ala’iq, thaul*, dan *nikah*. Allah SWT berfirman pada surat an-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ... ﴿٤﴾

Artinya: “Berikan maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai suatu pemberian dengan penuh kerelaan”... (An-Nisa’ [4] : 4).

Firman Allah SWT selanjutnya pada surat An-Nisa’ ayat 24 yang berbunyi:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ

الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa’ [4] : 24).

Menurut istilah, para ulama’ berbeda pendapat tentang redaksinya, tetapi maksud dan tujuannya adalah sama. *Ulama Syafi’iyah*, mendefinisikan mahar sebagai berikut:

بأنه ما وجب بنكاح او وطء او نفوت بضع قهرا (al-Zuhaily, t.t).

Artinya: “Sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya ‘aqad nikah atau watha’ atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa)”.

Dari definisi-definisi di atas, tampak bahwa jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta termasuk dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfaat, mengajarkan beberapa ayat Al-Qur`an dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa mahar itu boleh berupa barang (harta kekayaan) dan boleh juga berupa jasa atau manfaat. Jika berbentuk barang atau

harta, disyaratkan haruslah barang tersebut berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, halal lagi suci. Sedangkan bila maharnya berbentuk jasa atau manfaat, maka disyaratkan harus dalam arti yang baik.

Dari beberapa pengertian mahar yang telah disebutkan, maka pada dasarnya mahar adalah pemberian wajib dari setiap calon suami kepada istri yang melalui pemberian mahar itu dapat menghalalkan terjadinya hubungan suami istri. Jadi, mahar itu benar-benar menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan juga hak walinya. Mahar yang diberikan oleh laki-laki (suami) terhadap istri adalah sudah menjadi hak mutlak bagi istri yang tidak dapat diambil atau dimanfaatkan oleh orang lain terkecuali berdasarkan keizinan atau kerelaan istri.

2. Dasar Hukum *Mahar*

Para ulama telah menyepakati bahwa hukum memberi mahar atau maskawin itu adalah wajib. Hal ini berdasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

a. Al-Qur`an

Dalam surat An-Nisa' ayat 4 disebutkan:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (An-Nisa [4]’: 4).

Jihat dilalah dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT telah memerintahkan pada suami-suami untuk membayar mahar pada istrinya. Karena perintah tersebut tidak disertai dengan *qarinah* yang menunjukkan kepada hukum sunat atau mubah, maka ia menghendaki kepada makna wajib. Jadi mahar hukumnya wajib bagi suami untuk diberikan kepada istrinya, karena tidak ada *qarinah* yang memalingkan dari makna wajib kepada makna yang lain.

Dari segi lain, *nihlah* dalam ayat di atas juga bermakna *Al-Faridhah Al- Wajibah* (ketentuan yang wajib). Dengan begitu, makna ayat adalah: “*dan berikanlah kepada wanita (istrimu) mahar sebagai sebuah ketentuan yang wajib*”. Pemberian tersebut juga sebagai tanda eratnya hubungan dan cinta yang mendalam, di samping jalinan yang seharusnya menaungi rumah tangga yang mereka bina. Namun demikian, seandainya istri

merasa suka atau rela memberikan kepada suaminya sesuatu dari maharnya tanpa merasa dirugikan dan tanpa unsur paksaan atau tipuan, maka suami boleh mengambil atau menggunakan pemberian itu dengan senang hati dan tidak ada dosa bagi suami untuk mengambil serta menerimanya.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seseorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, di antaranya yaitu hak untuk menerima maskawin. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa saja, meskipun sangat dekat hubungan dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, bahkan oleh suaminya sendiri, kecuali dengan *ridha* dan kerelaan istri sendiri.

Di kalangan masyarakat, telah menjadi suatu tradisi yang dijalankan secara turun temurun yaitu, bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi dibarengi pula dengan anekaragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang bakal mendampingi hidupnya (Al-Jaziriy, 1976).

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ

بُهْتِنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”. (An-Nisa' [4] : 20).

Firman-Nya lagi dalam surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (Surat An-Nisa' [4] : 21).

Dalam ayat di atas disebutkan, bahwa mahar ini wajib diberikan kepada istri

sebagaimana dinyatakan sendiri oleh kata “mahar”. Ia merupakan jalan yang menjadikan istri senang hatinya dan *ridha* menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya, seperti firman Allah SWT seperti berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”... (An-Nisa’ [4] : 34).

Kemudian pada ayat 24 surat An-Nisa’ Allah SWT juga berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (An-Nisa [4] : 24).

Al-istimta’ dalam ayat di atas artinya bersenang-senang dan *Al-ita’* mencakup pengertian memberikan dan mengharuskan. Sedangkan *Al-ujur* bisa diartikan dengan mahar. Mahar dinamakan dengan *ajr* (upah), karena ia merupakan upah atau imbalan dari kesediaan bersenang-senang. Jadi makna yang terkandung dalam ayat ini, (seperti yang dikemukakan oleh Mujahid dan lain-lain) adalah: Manfaat dan kesenangan yang diperoleh seorang laki-laki dari seorang wanita (istrinya) ketika melakukan hubungan suami istri yang disahkan melalui jalur pernikahan dan memberikannya dalam bentuk mahar. Perintah

di sini cukup tegas menunjukkan kepada hukum wajib, sebab tidak ada sama sekali *qarinah* yang memalingkan kepada makna lain seperti mubah atau sunat (al-‘Abbas, t.t).

Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa Allah SWT mengatakan, wanita maupun di antara wanita-wanita yang dihalalkan bagi kalian (kaum laki-laki) untuk kalian kawini, maka berikanlah imbalannya, yaitu maskawin yang telah kalian wajibkan sebagai imbalan dari kenikmatan yang kalian rasakan itu. Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah, bahwa ketika Allah SWT memberikan kepada kaum laki-laki hak untuk mengatur wanita, hak untuk memimpin rumah yang mereka tempati, dan hak menggauli istrinya. Sebagai konsekuensinya, Allah SWT mewajibkan kepada laki-laki untuk memberikan hak istrinya sebagai bentuk balasan atau penghargaan yang akan menyenangkan dirinya dan menjamin terwujudnya keadilan antara istri dan suami.

3. Syarat Sah *Mahar*

Mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki (suami) terdapat seorang calon istri adalah suatu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan atau dihilangkan, bahkan tidak dapat pula kurang dari syarat-syarat yang telah ditentukannya. Para fuqaha dalam hal ini menetapkan bahwa syarat-syarat mahar tersebut adalah:

a. Benda yang halal dan suci

benda yang akan dijadikan mahar harus benar-benar terhindar dari unsur-unsur haram, karena itu mahar harus boleh dimiliki atau diperjual belikan atau dimanfaatkan. Dalam kitab *Al-Fiqhu ‘ala Mazahib Al-Arba’ah* disebutkan:

ان يكون طاهرة يصح الانتفاع به فلا يصح صدق بالخمير والخنزير والدم والميتة لان هذه الاشياء لاقيمة في نظير الشريعة الاسلامية (Al-Jaziriy, 1976).

Artinya: “Bahwa keadaan suci, sah dimanfaatkan dengannya, maka tidak sah mahar dengan minuman keras, babi, darah, dan bangkai karena yang demikian itu tidak ada harganya menurut pendapat syariat Islam”.

Tidak dibenarkan benda-benda yang disebutkan di atas seperti minuman keras, babi, darah dan bangkai sesuai menurut penjelasan Al-Qur`an surat Al Maidah ayat 3, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ ...

Artinya: “Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan sesuatu (binatang) yang disembelih atas nama selain Allah SWT dengannya”... (Al-Maidah [5] : 3).

Dari pengertian ayat di atas dan hubungannya dengan kutipan yang mengharamkannya mahar dengan benda yang tidak bermanfaat menurut Islam, maka dapat diambil perhatian bahwa segala benda yang haram untuk dipergunakan atau dimanfaatkan haram pula dijadikan mahar.

b. Benda yang berharga

Di samping tidak dibolehkannya mahar dengan benda-benda yang telah diharamkan dalam Islam, mahar juga tidak dibenarkan dengan benda-benda atau sesuatu yang tidak ada harganya, seumpama sampah, biji buah-buahan, buah buahan yang busuk dan lain sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqhu 'ala Mazahib Al-Arba'ah* sebagai berikut:

ان يكون مالا ماله قيمة فلا يصح بيسير الذي لاقيمة له كهية من بر (Al-Jaziriy, 1976).

Artinya: “Mahar adalah sesuatu harta benda yang mempunyai harga, maka tidak sah mahar dengan harganya murah yang tidak mempunyai harga seperti biji gandum”.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwasanya mahar tidak dibenarkan dengan sesuatu benda yang tidak ada harga atau nilai, meskipun benda tersebut halal. Karena demikian itu terlalu mempermudah, seharusnya mahar tersebut hendaklah yang dipandang baik sebagaimana menurut pemahaman yang dapat diambil dari surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”... (Al-Baqarah [2] : 267).

c. Benda yang dimiliki

Di samping mahar tersebut sesuatu (benda) yang halal dan berharga, mahar juga harus benda yang dimiliki oleh seseorang dan dapat diserahkan kepada pengantin perempuan tersebut, dengan demikian mahar tidak boleh seperti burung yang terbang di udara atau ikan di laut yang belum dimiliki. Hal ini dijelaskan juga dalam kitab *Al-Fiqhu Islamiy Wa Adillatuhu* sebagai berikut:

ان يسلم من الغرار فلا يجوز فيه عبد ابق ولا بعير شاريد وشبههما (al-Zuhaily, t.t).

Artinya: “Bahwa benar mahar itu terhindar dari tipuan, maka tidak boleh mahar itu seorang hamba sahaya yang lari (hamba sahaya tersebut tidak ada di depan mata) unta yang sesat (unta yang tidak ada di depan mata) atau sesuatu yang serupa keduanya”.

Kutipan di atas menunjukkan tidak sah dijadikan mahar benda yang bukan miliknya, seperti barang titipan orang kepadanya dan tidak sah juga menjadikan mahar kalau tidak sanggup menyerahkannya, seperti miliknya yang telah dirampas orang dan tidak sanggup mengambilnya kembali.

4. Mahar Perspektif *Fiqh al-Syafi'iyah*

Mahar atau emas kawin bukan merupakan rukun dalam melaksanakan akad nikah, akan tetapi mahar bagian dari konsekuensi hukum dan tuntunan akad nikah yang benar, menurut *fiqh al-Syafi'iyah* setiap barang yang berharga dan boleh dijadikan sebagai bayaran dalam jual beli, maka benda tersebut boleh dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan. Hal ini sebagaimana al-'Alamah Abi Bakr 'Usman bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi al-Bakri menyebutkan dalam kitabnya *I'alah al-Thalibin* berikut ini:

وما صح كونه ثمنا صح كونه صداقا وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول فسدت التسمية لخروجه عن العوضية (al-Bakri, 2000).

Artinya: “Setiap barang yang sah dijadikan sebagai harga barang, maka sah hukumnya dijadikan sebagai mahar, sekalipun hanya sedikit karena sah dijadikan sebagai alat tukar, maka jika dilakukan akad nikah dengan mahar barang yang tidak berharga, maka tidak sah yang disebutkan dalam akad karena telah keluar dari kategori alat tukar”.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa menurut ulama *fiqh al-Syafi'iyah* ketentuan mahar dalam perkawinan adalah setiap barang yang boleh dijadikan bayaran dalam jual beli, sekalipun nilainya hanya sedikit. Jika dijadikan mahar dalam perkawinan sesuatu yang tidak berharga maka hukumnya yang disebutkan dalam akad itu adalah tidak sah.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Imam Yahya Ibn Syarif Al-Nawawi dalam kitabnya, *Raudhah Al-Thalibin* sebagaimana berikut ini:

(وما صح مبيعا) يعني ثمنا إذ هو المشبه به الصداق بأن وجدت فيه شروطه السابقة (صح صداقا) فتلغو تسمية غير متمول وما لا يقابل بتمول كنواة وترك شفعة وحد قذف (al-Haitami, 2000)

Artinya: “(Setiap barang yang sah dijadikan *mabi'*) maksudnya *tsamnan* karena mahar diserupakan dengan *tsaman*, yaitu diperdapatkan syarat-syarat yang telah lalu, (sah hukumnya dijadikan sebagai mahar), maka tidak dianggap jika disebutkan yang tidak berharga”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa mahar sesuatu yang diwajibkan dalam perkawinan, karena mahar merupakan nilai yang harus dibayar kepada

istri, sebagaimana halnya harga barang dalam jual beli, akan tetapi mahar bukanlah sebuah rukun dalam pernikahan, sehingga mahar tidak mesti disebutkan dalam akad nikah, hal ini juga sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Nawawi berikut ini:

قال الأصحاب: ليس المهر ركنا في النكاح، بخلاف المبيع والثمن في البيع؛ لأن المقصود الأعظم منه الاستمتاع وتوابعه، وهو قائم بالزوجين، فهما الركن، فيجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر، لكن المستحب تسميته؛ لأنه أقطع للنزاع، ثم ليس للصدقات حد مقدر، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مثمنا أو أجرة، جاز جعله صداقا. فإن انتهى (Al-Nawawi, 1991)

Artinya: “Al-Ashhab berkata: “mahar bukanlah bahagian dari rukun nikah, beda halnya dengan *mabi*’ dan *tsaman* dalam jual beli, karena tujuan utama dari pernikahan adalah bersenang-senang dan yang berkenaan dengannya, hal ini terdapat pada suami istri, maka keduanya adalah bahagian dari rukun nikah, maka dibolehkan kosong akad nikah dari penyebutan mahar, akan tetapi menyebutkan mahar dalam akad nikah disunatkan, untuk menghindari perselisihan, kemudian mahar itu tidak ada ukuran yang tertentu, akan tetapi setiap benda yang dapat dijadikan barang jualan, alat penukar ataupun ongkos, boleh dijadikan sebagai mahar, sekian”.

Menurut pandangan ulama *fiqh al-Syafi’iyyah* penyebutan mahar dalam akad nikah adalah hal yang disunatkan, sebagaimana Imam al-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya *Raudhah al-Thalibin* berikut ini:

قال الأصحاب ليس المهر ركنا في النكاح، بخلاف المبيع والثمن في البيع لأن المقصود الأعظم منه الاستمتاع وتوابعه، وهو قائم بالزوجين، فهما الركن، فيجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر، لكن المستحب تسميته (Al-Nawawi, 1991)

Artinya: “Berkata ulama mazhab al-Syafi’i, mahar bukanlah sebagai rukun dalam pernikahan, berbeda dengan barang yang dijual dan harga barang, karena tujuan pernikahan yang utama adalah untuk bersenang-senang dan ikutannya, hal ini diperoleh dengan suami istri, maka keduanya dijadikan rukun nikah, maka dibolehkan tidak menyebut mahar dalam akad nikah, akan tetapi menyebutkan mahar dalam akad nikah adalah disunatkan”.

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Ramli dalam kitab *Nihayah* berikut ini:

(تسن تسميته في العقد) لأنه ﷺ لم يخل نكاحا منه ولنلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له ﷺ، ولأنه أدفع للخصومة، وإنما لم يجب لأن الغرض الأعظم الاستمتاع ولو أحقه وذلك يقوم بالزوجين فهما كالركن (al-‘Abbas, t.t).

Artinya: “Disunatkan melakukan akad nikah dengan menyebutkan mahar, karena Nabi SAW tidak pernah melakukan akad nikah dengan tanpa menyebutkan mahar dan

agar tidak menyerupai dengan pernikahan wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW, serta untuk menghindari dari perselisihan. Tidak wajib menyebutkan mahar, karena tujuan pernikahan adalah untuk bersenang-senang dan yang semisal dengannya, hal ini dapat diperoleh dengan adanya suami istri, maka keduanya dijadikan sebagai rukun pernikahan”.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Ibnu Hajar al-haitami dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtaj* berikut ini:

(يسن) ولو في تزويج أمته بعبده على ما مر (تسميته في العقد) للاتباع (al-Haitami, 2000)

Artinya: “Disunatkan menyebutkan mahar dalam akad nikah sekalipun menikahi dengan hamba sahaya berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan”.

Imam al-Nawawi juga menyebutkan dalam kitabnya *Majmu’ ‘Ala Syarh al-Muhadzdzab* sebagaimana berikut ini:

(ويستحب العقد به) لأنه ﷺ لم يخل نكاح عنه ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له ﷺ ولأنه أذع للخصومة (Al-Nawawi, Majmu’ ‘Ala Syarh al-Muhadzdzab, 1991)

Artinya: “Disunatkan melakukan akad nikah dengan menyebutkan mahar, karena Nabi SAW tidak pernah melakukan akad nikah dengan tanpa menyebutkan mahar dan agar tidak menyerupai dengan pernikahan wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW, serta untuk menghindari dari perselisihan”.

Abi Zakaria bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari menyebutkan dalam kitabnya *Fath al-Wahab bi Syarh Manhaj al-Thullab*, sebagaimana berikut ini:

سن ذكره في العقد وكره إخلاؤه عنه أي عن ذكره لأن ﷺ لم يخل نكاحا عنه ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم (al-Anshari, 2000)

Artinya: “Disunatkan menyebutkan mahar dalam akad nikah dan dimakruhkan tidak menyebutkan mahar, karena Nabi SAW tidak pernah melakukan akad nikah dengan tanpa menyebutkan mahar dan agar tidak menyerupai dengan pernikahan wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW”.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Abi Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *Asna al-Mathalib* sebagaimana berikut ini:

(ويستحب العقد به) لأنه ﷺ لم يخل نكاح عنه ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له ﷺ ولأنه أذع للخصومة (Muhammad, 2000)

Artinya: “Disunatkan melangsungkan akad nikah dengan menyebutkan mahar, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidak menyebutkan mahar dalam akad pernikahan, juga agar tidak menyerupai dengan akad nikah perempuan yang

menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, begitu juga penyebutan mahar dapat menghindari dari perselisihan”.

Imam al-Syarbini juga menyebutkan dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* sebagaimana berikut:

(يسن تسميته في العقد) لأنه ﷺ لم يخل نكاحا عنه، ولأنه أذفع للخصومة، ولأنه يشبه نكاح الواهبة نفسها له ﷺ (al-Syafi'i, 2000)

Artinya: “Disunatkan melangsungkan akad nikah dengan menyebutkan mahar, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidak menyebutkan mahar dalam akad pernikahan, penyebutan mahar juga dapat menghindari dari perselisihan, juga agar tidak menyerupai dengan akad nikah perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW”.

Imam al-Syarbini juga menyebutkan dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* sebagaimana berikut:

(ويجوز إخلاؤه منه) بالإجماع لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما (al-Syafi'i, 2000)

Artinya: “Dibolehkan dalam akad nikah tidak menyebutkan mahar dengan *ijma'*, akan tetapi hukumnya makruh, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-mawardi dan al-Mutawali serta selain keduanya”.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Abi Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *Asna al-Mathalib* sebagaimana berikut ini:

نقل عن جماعة كراهة إخلاء العقد عن تسمية الصداق (Muhammad, 2000)

Artinya: “Dinukilkan dari satu golongan *fuqaha'*, makruh hukumnya tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah”.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa penyebutan mahar dalam perkawinan bukanlah sesuatu yang mesti dilakukan, karena penyebutan mahar dalam akad nikah hukumnya adalah sunat, sedangkan tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah hukumnya makruh menurut satu golongan ulama *fiqh al-Syafi'iyah*.

Sebagaimana halnya dalam melakukan suatu tindakan pasti akan menimbulkan akibat dan efek yang menjadi konsekuensinya, begitu juga penyebutan mahar dalam akad nikah akan menimbulkan pengaruh atau akibatnya terhadap suami atau pernikahan mereka. Diantara akibat yang ditimbulkan dari penyebutan mahar dalam perkawinan adalah suami wajib membayar mahar yang disebutkan dalam akad nikah.

Dengan penyebutan mahar dalam akad nikah juga dapat terhindar dari perselisihan dikemudian hari. Sebagaimana Imam al-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya *Raudhah al-Thalibin* berikut ini:

Legalitas Mahar Dari Uang Haram

لكن المستحب تسميته لأنه أقطع للنزاع (Al-Nawawi, Raudhah Al-Thalibin, 1991)

Artinya: “Akan tetapi menyebutkan mahar dalam akad nikah adalah disunatkan untuk terhindar dari perselisihan dikemudian hari”.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Abi Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *Asna al-Mathalib* sebagaimana berikut ini:

ولأنه أدفع للخصومة (Muhammad, 2000)

Artinya: “Penyebutan mahar dapat menghindari dari perselisihan”.

Imam al-Syarbini juga menyebutkan dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* sebagaimana berikut:

يسن تسميته في العقد لأنه أدفع للخصومة (al-Syafi'i, 2000)

Artinya: “Disunatkan melangsungkan akad nikah dengan menyebutkan mahar, karena penyebutan mahar dapat menghindari dari perselisihan”.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebutan mahar dalam akad nikah adalah disunatkan, kemudian suami wajib memberikan kepada istrinya mahar yang telah disebutkan dalam akad, jika yang telah disebutkan bisa dijadikan sebagai mahar, hikmah penyebutan mahar dalam akad nikah dapat menghindari dari perselisihan tentang mahar di kemudian hari.

Mahar dalam perkawinan adalah sesuatu yang mesti dipenuhi oleh seorang calon suami, dalam hukum syara' ukuran mahar yang diberikan adalah sesuatu yang berharga, sekalipun harganya murah, seperti seperangkat alat shalat ataupun menghadiahkan sebuah Al-Qur'an. Sedangkan penyebutan mahar dalam akad nikah menurut pandangan *fiqh al-Syafi'iyah* adalah sesuatu yang disunatkan, nikah sah sekalipun mahar tidak disebutkan.

Ulama *fiqh al-Syafi'iyah* menetapkan hukum sunat menyebutkan mahar dalam akad nikah, mereka berdalil kepada perbuatan Rasulullah SAW sendiri yang senantiasa menyebutkan mahar dalam akad nikah dirinya begitujuga saat menikahkan anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abu al-Hasan Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-Imrani al-Yamani al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Bayan fi Mazhabi al-Imam al-Syafi'i* berikut ini:

فالمستحب أن يسمى الصداق في عقد النكاح؛ لما روي (أن النبي ﷺ لم يتزوج أحدا من نسائه رضي الله عنهن، ولا زوج أحدا من بناته رضي الله عنهن إلا بصداق سماه في العقد) (Salim, 2000)

Artinya: “Maka sunat hukumnya menyebutkan mahar dalam perkawinan karena sebuah riwayat, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan seorang istri, juga tidak pernah menikahkan anaknya, melainkan dengan menyebutkan

mahar dalam akad nikah”.

Imam Syamsy Al-Din bin Abi Al-Abbas Al-Ramli, juga menyebutkan dalam kitabnya *Nihayah Al-Muhtaj* sebagaimana berikut ini:

(al-‘Abbas, t.t) لأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يخل نكاحاً منه

Artinya: “Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan tiada menyebutkan mahar”.

Khatib al-Syarbini juga menyebutkan dalam kitabnya *Mughni Muhtaj* sebagaimana berikut ini:

(al-Syafi’i, 2000) (يسن تسميته في العقد) لأنه ﷺ لم يخل نكاحاً عنه

Artinya: “Disunatkan menyebut mahar dalam akad nikah, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan tiada menyebutkan mahar”.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut *fiqh al-Syafi’iyyah* bahwa yang menjadi landasan hukum sunat menyebutkan mahar dalam akad nikah adalah perbuatan Rasulullah SAW sendiri disaat beliau menikah dengan istrinya, begitu juga Rasulullah SAW juga menyebutkan mahar disaat beliau menikahkan putrinya.

5. Legalitas Mahar dari Harta Haram dan Akibat Hukumnya

Mahar yang diberikan kepada istri adalah balasan terhadap manfaat yang diberikan oleh istri dibalik pernikahan, sebagaimana halnya dalam jual beli, harga barang merupakan balasan yang diberikan oleh pembeli kepada pemilik barang terhadap barang yang dimilikinya. Barang yang sah diperjual belikan harus memenuhi ketentuan dan criteria tertentu, diantaranya adalah barang yang dijual harus miliknya sendiri, memiliki harga, bukan najis dan barang haram, begitu juga *iwadh* sebagai balasannya. Hal ini juga diberlakukan pada mahar sebagai *iwadh* atau balasan terhadap manfaat yang berikan oleh istri setelah pernikahan, sebagaimana Khatib al-Syarbini menyebutkan dalam kitabnya *Mugni al-Muhtaj* berikut ini:

كل (ما صح) كونه (مبيعاً) عوضاً أو معوضاً عينا أو ديناً أو منفعة كثيراً أو قليلاً ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول (صح) كونه (صداقاً) ومالا فلا، فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بمتمول فسدت التسمية ورجع لمهر المثل. (al-Syafi’i, 2000)

Artinya: “Setiap barang yang sah dijadikan sebagai barang jualan harga atau barang, barang tertentu ataupun hutang, atau manfaat, banyak ataupun sedikit, selama tidak sampai kepada batas yang tidak berharga, maka hukumnya sah untuk dijadikan sebagai mahar, selain itu tidak sah dijadikan sebagai mahar, jika akad nikah dengan mahar barang yang tidak berharga atau tidak bisa ditukarkan

dengan barang yang berharga, maka hukumnya mahar yang disebutkan dalam akad tidak sah, serta harus membayar *mahar mitsil*".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa jika dijadikan mahar sesuatu yang tidak sah diperjual belikan seperti harta haram, hukumnya tidak sah dijadikan sebagai mahar, maka terhadap suami diwajibkan untuk menggantinya dengan yang lainnya. hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar al-Haitami dalam kitabnya Tuhfah berikut ini:

لو (نكحها) بما لا يملكه كأن نكحها (بخمر أو حر أو مغصوب) صرح بوصفه بما ذكر أو أشار إليه فقط وقد علمه أو جهله (وجب مهر مثل) لفساد التسمية وبقاء النكاح (al-Haitami, 2000)

Artinya: "Jika menikahi seorang perempuan dengan mahar yang bukan miliknya, seperti menikah dengan mahar arak, atau orang merdeka atau harta rampasan baik disebutkan sifat-sifatnya ataupun dengan diisyarat saja, baik laki-laki tersebut mengetahuinya atau tidak, wajib ia membayar mahar mitsil, karena tidak sah yang disebutkan dalam akad serta masih kekal ikatan nikah"

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa membayar mahar dengan harta haram adalah tidak dibenarkan menurut *fiqh al-Syafi'iyah* serta dapat berakibat mahar yang dibayarkan tersebut tidak sah menurut *fiqh al-Syafi'iyah*, jika mahar dari harta yang haram tersebut disebutkan dalam akad dengan sifat-sifatnya atau dengan isyarat, maka mahar tersebut tidak dianggap serta suami wajib membayar mahar mitsil kepada istrinya, karena mahar yang disebutkan tidak sah, sedangkan akad nikah telah berlangsung secara sah. Hal ini juga disebutkan oleh Khatib al-Syarbini dalam kitabnya Mugni al-Muhtaj sebagaimana berikut:

لو (نكحها بخمر أو حر أو مغصوب) سواء أشار إليه ولم يصفه كأصدقته هذا أو لم يشر ووصفه بما ذكر أو بغيره كعصير أو رقيق أو مملوك له (وجب مهر المثل) في الأظهر لصحة النكاح وفساد التسمية بانتفاء كونه مالا في الأول والثاني وملكا للزوج في الثالث (al-Syafi'i, 2000)

Artinya: "Jika menikahi seorang perempuan dengan mahar arak, atau orang merdeka atau harta rampasan, sama halnya diisytiharkan kepada barang tersebut, seperti "maharnya yang ini", ataupun disebutkan sifat-sifatnya, atau lainnya seperti perahan anggur, budak atau milik orang lain, maka diwajibkan untuk membayar mahar mitsil menurut pendapat yang kuat, karena nikahnya sah, sedangkan mahar yang disebutkan tidak sah, karena tidak dianggap sebagai harta pada contoh yang pertama dan kedua, serta bukan milik suami pada contoh yang ketiga".

Hal yang sama juga disebutkan dalam kitab Asna al-Mathalib sebagaimana berikut ini:

(فإن عقد بأدنى متمول جاز) كما يجوز أن يكون ثمننا لخبر التمس ولو خاتما من حديد (وإلا) بأن عقد بما لا يتمول لقلته
أو لعدم ماليته (فسدت التسمية) لخروجه عن العوضية (Muhammad, 2000)

Artinya: “Jika dilakukan akad nikah dengan mahar sekurang-kurang dari barang yang berharga, maka hukumnya dibolehkan, sebagaimana boleh dijadikan untuk harga suatu barang, karena ditunjuki oleh hadis Rasulullah SAW “Berikanlah sekalipun cicin dari besi”. Jika akad nikah dilakukan dengan mahar barang yang tidak berharga karena sedikit, ataupun karena tidak dianggap sebagai harta, maka hukumnya yang disebutkan dalam akad tidak sah, karena keluar dari pada kategori barang yang bisa dijadikan sebagai penukar”.

Hal yang sama juga disebutkan dalam kitab Nihayah sebagaimana berikut ini:

(نكحها) بما لا يملكه كأن نكحها (بخمر أو حر أو مغصوب) سواء أصرح بوصفه كما ذكر أم أشار إليه فقط وقد علمه
أو جهله (وجب مهر مثل) لفساد التسمية وبقاء النكاح (al-‘Abbas, t.t)

Artinya: “Jika seorang menikah dengan mahar sesuatu yang tidak sah dimiliki, seperti menikah dengan mahar arak, atau orang merdeka, atau barang rampasan, baik disebutkan sifatnya dalam akad atau hanya dengan ditunjuki, diketahui status barang tersebut ataupun tidak, hukumnya wajib membayar mahar *mitsil*, karena tidak sah yang disebutkan serta akad nikah masih kekal”.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan adalah barang yang sah untuk diperjualbelikan, sehingga harta haram tidak dapat dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan menurut *fiqh al-Syafi’iyyah*, karena harta haram tidak sah untuk diperjualbelikan.

Menurut *fiqh al-Syafi’iyyah*, akibat membayar mahar dengan harta haram adalah jika mahar dari harta haram disebutkan dalam akad nikah baik dengan cara disebutkan sifat-sifatnya ataupun diisyrahkan kepada barang tersebut, maka hukumnya mahar yang disebutkan dalam akad tersebut tidak sah, akibatnya suami diwajibkan untuk membayar mahar *mitsil* kepada istrinya. Jika yang disebutkan dalam akad adalah besarnya mahar akan dibayar kepada istri, kemudian suami membayar kepada istrinya dengan harta haram, maka hukumnya tidak sah, serta harus menggantikannya dengan harta yang halal.

Sedangkan akad nikah yang dilakukan dengan mencukupi syarat dan rukun adalah sah menurut *fiqh al-Syafi’iyyah*, rusaknya mahar yang disebutkan dalam akad, karena yang

dijadikan mahar harta yang diharamkan, tidak berakibat kepada batal atau rusaknya akad pernikahan, karena mahar bukan bahagian dari rukun dalam akad nikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka yang dapat dijadikan mahar dalam perkawinan menurut *fiqh al-Syafi'iyah* adalah barang yang dapat diperjualbelikan, yaitu, suci, milik sendiri, serta berharga, penyabutan mahar dalam perkawinan menurut perspektif *fiqh al-Syafi'iyah* adalah disunatkan, maka sah nikah sekalipun tidak disebutkan mahar, karena sesuatu yang disunatkan tidak dapat mempengaruhi sah atau tidak sebuah akad, karena disunatkan untuk kesempurnaan.

Penyebutan mahar dalam akad nikah menurut *fiqh al-Syafi'iyah* dapat memberi pengaruh kepada suami untuk wajib membayar mahar yang telah ia sebutkan, tidak dapat lagi berubah menjadi mahar *mitsil*, melainkan jika mahar yang ia sebutkan tidak sah, karena bukan barang berharga atau lainnya. Begitu juga penyebutan mahar dalam akad nikah dapat berpengaruh agar tidak terjadinya perselisihan antara pihak suami dan istri dikemudian hari.

Akibat yang ditimbulkan kerana membayar mahar dengan harta haram adalah mahar yang dibayarkan tersebut tidak sah, maka terhadap suami diwajibkan untuk membayar mahar *mitsil*, jika harta haram yang dijadikan mahar telah ditentukan dalam akad dengan menyebutkan sifat-sifatnya ataupun dengan isyarah, adapun jika tidak ditentukan dalam akad, akan tetapi hanya dengan menyebutkan bilangannya, maka harus menggantikan dengan harta yang halal. Kerusakan mahar yang disebutkan dalam akad menurut *fiqh al-Syafi'iyah*, tidak dapat member pengaruh terhadap keberlangsungan akad, karena mahar menurut *fiqh al-Syafi'iyah* bukanlah sebahagian dari rukun pernikahan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan kedudukan mahar dalam perkawinan menurut *fiqh al-Syafi'iyah*, adalah balasan terhadap manfaat dari seorang istri, yang dapat dijadikan mahar adalah barang yang sah diperjualbelikan, yaitu, suci, dimiliki, serta berharga, penyabutan mahar dalam perkawinan menurut perspektif *fiqh al-Syafi'iyah* adalah disunatkan, maka sah nikah sekalipun tidak disebutkan mahar, karena sesuatu yang disunatkan tidak dapat mempengaruhi sah atau tidak sebuah akad, karena disunatkan menyebut *mahar* untuk kesempurnaan akad.

Hukum membayar mahar dengan harta haram menurut *fiqh al-Syafi'iyah* adalah tidak sah, akibat yang ditimbulkan kerana membayar mahar dengan harta haram, suami

diwajibkan untuk membayar mahar *mitsil*, jika harta haram yang dijadikan mahar telah ditentukan dalam akad dengan menyebutkan sifat-sifatnya ataupun dengan isyarah, adapun jika mahar tidak ditentukan dalam akad, akan tetapi disebutkan jenisnya saja, maka harus menggantikan dengan harta yang halal. Kerusakan mahar yang disebutkan dalam akad, tidak dapat memberi pengaruh terhadap keberlangsungan akad, karena mahar menurut *fiqh al-Syafi'iyah* bukanlah sebahagian dari rukun pernikahan.

Dalam permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia penulis menyarankan jika hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam bersebrangan dengan hukum–hukum dalam *fiqh al-Syafi'iyah* diharapkan kepada masyarakat agar meninggalkan hukum positif dan berpegang kepada hukum yang terdapat dalam *fiqh al-Syafi'iyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Abbas, I. a.-R.-D. (t.t). *Nihāyah al-Muhtāj*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Anshari, Z. b. (2000). *Fath al-Wahab bi Syarh Manhaj al-Thullab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- al-Bakri, M. S.-D. (2000). *I‘anah al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Haitami, I. S.-d. (2000). *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Jaziriy, A. (1976). *Al-Fiqh ‘ala Mazahib Al-Arba’ah*. Bairut: Dār al-Fikr.
- Al-Nawawi, Y. I. (1991). *Majmu’ ‘Ala Syarh al-Muhadzdzab*. Bairut: Maktab Al-Islami.
- Al-Nawawi, Y. I. (1991). *Majmu’ ‘Ala Syarh al-Muhadzdzab*. Bairut: Maktab Al-Islami.
- Al-Nawawi, Y. I. (1991). *Raudhah Al-Thalibin*. Bairut: Maktab Al-Islami.
- al-Syafi’i, S. a.-D.-K.-S. (2000). *Mughni Muhtaj*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- al-Zuhaily, W. (t.t). *Al-Fiqh Islamiy Wa ‘Adillatuhu*. Bairut: Dar At-Fikr.
- Arikunto, S. (1997). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Asyura, K., Bahri, S., Husna, N., & Ghina, F. (2019). Legality of Testament Cancellation Law and Property Ownership According to Fiqh Al-Syafi’iyah. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1(2), 93-99.

- Daly, P. (1993). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ghazaly, A. R. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Karimuddin. (2014). Eksaminasi Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Terhadap Kasus Cerai Gugat: Analisis Putusan No. 259/Pdt.G/2012/MS-Bir dan Putusan No. 17/Pdt.G/2013/MS-Bir. *Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 1-15.
- Karimuddin, K. (2020). THE HISTORY OF THE KING'S JURISDICTION AND THE RIGHT OF THE KING'S AUTHORITY IN JUDGING (An Interpretation of the Origins of Civil and Criminal Cases). *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 2(1), 78-93.
- Karimuddin. (2014). Wanita Karir dalam Pandangan Islam. *al-FIKRAH*, 100-118.
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standarisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1).Muhammad, Z. a.-A. (2000). *Asna al-Matālib fī Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Nata, A. (2008). *Metodologi Study Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Safrizal, M. A., & Karimuddin, M. A. (2020). PENETAPAN JATUH TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SYAFI'YAH. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*, 1(2).
- Salim, A. a.-H.-K. (2000). *Al-Bayan fī Mazhabi al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Yunus, M. (1999). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung.